



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2017
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu diatur kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/589/M.KT.01/2017, tanggal 16 November 2017, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. UPT Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Operasional KIPM adalah UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

3. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. unsur kriteria klasifikasi;
- b. penilaian kriteria klasifikasi; dan
- c. penetapan klasifikasi.

BAB III UNSUR KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas UPT Pelayanan Operasional KIPM.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM.

Pasal 4

Kriteria klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan:

- a. unsur pokok; dan
- b. unsur penunjang.

Bagian Kedua

Unsur Pokok

Pasal 5

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas operasional UPT Pelayanan Operasional KIPM, terdiri atas subunsur sebagai berikut:

- a. frekuensi penerbitan sertifikat;
- b. volume produk perikanan yang dijamin;
- c. jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan;
- d. luas wilayah kerja;
- e. letak strategis; dan
- f. jumlah sumber daya manusia teknis.

Pasal 6

Frekuensi penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan jumlah sertifikat kesehatan ikan dan mutu yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM, yang terdiri atas:

- a. Sertifikat Kesehatan Ekspor merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Sertifikat Kesehatan Impor merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- c. Sertifikat Kesehatan Domestik Keluar merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan ke luar dari satu wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM ke wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM lainnya; dan
- d. Sertifikat Kesehatan Domestik Masuk merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan masuk ke dalam satu wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM dari wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM lainnya.

Pasal 7

Volume produk perikanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan jumlah keseluruhan ikan atau produk hasil perikanan yang telah disertifikasi kesehatan dan/atau mutunya sebelum dilalulintaskan dalam wilayah kerja suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM, yang terdiri atas:

- a. ikan hidup, yang dinyatakan dalam satuan ekor; dan
- b. ikan atau produk hasil perikanan dalam kondisi mati, segar, kering, beku (*frozen*), atau dalam kondisi nonhidup lainnya, yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).

Pasal 8

Jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah jumlah usaha pembudidayaan, instalasi karantina ikan, dan/atau unit penanganan/pengolahan ikan/sentra produksi yang ada dalam wilayah kerja suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM.

Pasal 9

Luas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan luas area yang ada dalam wilayah kerja suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM dimana kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang bersangkutan untuk melindungi sumber daya perikanan dari penyakit ikan dan agen hayati yang berpotensi merusak, serta masyarakat setempat dari produk hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau tidak aman konsumsi.

Pasal 10

Letak strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan parameter yang ditentukan oleh letak kantor utama/kantor wilayah kerja dari suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terdiri atas:

- a. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM dan/atau kantor wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di garis terluar wilayah Negara Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain;
- b. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah provinsi; dan
- c. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Jumlah sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM yang memegang jabatan fungsional tertentu yang berperan langsung dalam kegiatan teknis UPT Pelayanan Operasional KIPM, yaitu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan (Pengawas Mutu), dengan satuan orang.

Bagian Ketiga
Unsur Penunjang

Pasal 12

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan data dan informasi yang menjadi pendukung pelaksanaan tugas operasional, terdiri atas subunsur sebagai berikut:

- a. jumlah sumber daya manusia administrasi;
- b. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
- c. jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 13

Jumlah sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM yang melaksanakan tugas administrasi, dengan satuan orang.

Pasal 14

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, yang terdiri atas:

- a. luas tanah, merupakan luas tanah yang dimiliki oleh suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM yang telah dibuktikan kepemilikannya dalam bentuk sertifikat dan tercantum dalam buku asetnya;
- b. luas kantor, merupakan luas bangunan kantor layanan UPT Pelayanan Operasional KIPM dan/atau kantor layanan wilayah kerja yang dimiliki oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang tercantum dalam buku asetnya; dan
- c. luas instalasi, merupakan luas bangunan instalasi UPT Pelayanan Operasional KIPM dan/atau instalasi wilayah kerja yang dimiliki oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang tercantum dalam buku asetnya.

Pasal 15

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan jumlah penerimaan yang diterima oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang bukan berasal dari perpajakan dan bersumber dari pembayaran atas jasa yang diberikan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM kepada pengguna jasanya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dengan satuan rupiah.

BAB IV

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 16

Kriteria klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot paling banyak 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. unsur pokok dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
dan
- b. unsur penunjang dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

Rincian penilaian/pembobotan unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- a. frekuensi penerbitan sertifikat dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. Sertifikat Kesehatan Ekspor dengan bobot 6% (enam persen);
 2. Sertifikat Kesehatan Impor dengan bobot 7% (tujuh persen);
 3. Sertifikat Kesehatan Domestik Keluar dengan bobot 4% (empat persen); dan
 4. Sertifikat Kesehatan Domestik Masuk dengan bobot 3% (tiga persen);

- b. volume produk perikanan yang dijamin dengan bobot 15% (lima belas persen) terdiri atas:
 - 1. ikan hidup dengan bobot 7% (tujuh persen); dan
 - 2. ikan atau produk hasil perikanan dalam kondisi mati, segar, kering, beku (*frozen*), atau dalam kondisi nonhidup lainnya dengan bobot 8% (delapan persen);
- c. jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan dengan bobot 12% (dua belas persen);
- d. luas wilayah kerja yang dilindungi dan dikendalikan dengan bobot 8% (delapan persen);
- e. letak strategis dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 - 1. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM dan/atau kantor wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di garis terluar wilayah Negara Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain dengan bobot 12% (dua belas persen);
 - 2. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah provinsi dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - 3. kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah kabupaten dengan bobot 2% (dua persen);dan
- f. Jumlah sumber daya manusia teknis dengan bobot 5% (lima persen).

Pasal 18

Rincian penilaian/pembobotan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah sebagai berikut:

- a. jumlah sumber daya manusia administrasi dengan bobot 5% (lima persen);
- b. kelengkapan sarana dan prasarana dengan bobot 8% (delapan persen), yang terdiri atas:
 - 1. luas tanah dengan bobot 2% (dua persen);
 - 2. luas kantor dengan bobot 2% (dua persen); dan

3. luas instalasi dengan bobot 4% (empat persen);
dan
- c. jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan bobot 7% (tujuh persen).

Pasal 19

Tata cara perhitungan nilai untuk setiap unsur dari kriteria klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 20

- (1) Penetapan klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh oleh suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM, setelah dikalikan dengan nilai faktor risiko.
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. risiko tinggi, berupa UPT Pelayanan Operasional KIPM yang lalu lintas ikan dan produk perikanannya mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor dan wilayah kerjanya rawan terhadap kegiatan penyelundupan ikan dan produk hasil perikanan;
 - b. risiko sedang, berupa UPT Pelayanan Operasional KIPM yang lalu lintas ikan dan produk perikanannya mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor; dan
 - c. risiko rendah, berupa UPT Pelayanan Operasional KIPM yang lalu lintas ikan dan produk perikanannya hanya mencakup kegiatan domestik.
- (3) Nilai faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. risiko tinggi dikalikan 1,3 (satu koma tiga);
 - b. risiko sedang dikalikan 1,2 (satu koma dua); dan

- c. risiko rendah dikalikan 1,1 (satu koma satu).

Pasal 21

Klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM, terdiri atas:

- a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- c. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 22

Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, untuk nilai lebih dari 980 (sembilan ratus delapan puluh ribu);
- b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, untuk nilai lebih dari 500 (lima ratus) sampai dengan 980 (sembilan ratus delapan puluh ribu); dan
- c. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, untuk nilai lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus).

Pasal 23

Kriteria klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM ditinjau dan dievaluasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1757

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2017
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

A. UMUM

1. Penilaian klasifikasi UPT Pelayanan Operasional KIPM didasarkan pada kegiatan operasional di lapangan serta beban kerja dari masing-masing UPT Pelayanan Operasional KIPM.
2. Beban kerja tersebut tercermin dari unsur pokok dan unsur penunjang.
3. Dalam mengisi seluruh unsur menggunakan data dari seluruh UPT Pelayanan Operasional KIPM, terdiri atas:
 - a. unsur pokok terdiri atas:
 - 1) frekuensi penerbitan sertifikat;
 - 2) volume produk perikanan yang dijamin;
 - 3) jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan;
 - 4) luas wilayah kerja;
 - 5) letak strategis; dan
 - 6) jumlah sumber daya manusia teknis.
 - b. unsur penunjang terdiri atas:
 - 1) jumlah sumber daya manusia administrasi;
 - 2) kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - 3) jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan unsur yang terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang yang telah ditentukan, dikumpulkan data-data dari seluruh UPT Pelayanan Operasional KIPM.

2. Data unsur pokok dan data unsur penunjang terdiri dari subunsur yang masing-masing dengan bobot persentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruh terhadap beban kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM.
3. unsur pokok dengan bobot 80% (delapan puluh persen) sedangkan unsur penunjang dengan bobot 20% (dua puluh persen).
4. Penilaian pada masing-masing subunsur dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Nilai tengah masing-masing subunsur ditentukan dengan menjumlahkan data suatu subunsur dari seluruh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang ada kemudian dibagi dengan jumlah seluruh UPT Pelayanan Operasional KIPM yang ada.

$$\text{Nilai Tengah Subunsur} = \frac{\text{Jumlah data subunsur seluruh UPT}}{\text{Jumlah UPT yang ada}}$$

Nilai interval kelas untuk setiap subunsur didapatkan dari Nilai Tengah masing-masing subunsur dibagi dengan besaran kelas (yang dalam hal ini diberi nilai 6)

$$\text{Nilai Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tengah Subunsur}}{\text{Besaran Kelas (6)}}$$

Nilai Evaluasi Subunsur diperoleh dengan cara mengkonversikan data masing-masing subunsur ke dalam tabel nilai subunsur tersebut.

Untuk mendapatkan nilai masing-masing subunsur dilakukan dengan mengalikan nilai evaluasinya dengan bobot masing-masing subunsur.

$$\text{Nilai Subunsur} = \text{Nilai Evaluasi} \times \text{Bobot Subunsur}$$

C. NILAI UNSUR POKOK

Nilai untuk masing-masing subunsur unsur pokok setelah perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi Penerbitan Sertifikat:

- a. Jumlah Sertifikat Kesehatan Ekspor dengan bobot 6% (enam persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SERTIFIKAT KESEHATAN EKSPOR (SERTIFIKAT)			NILAI
3.160	Keatas		1000
2.809	s.d.	3.159	900
2.458	s.d.	2.808	800
2.107	s.d.	2.457	700
1.756	s.d.	2.106	600
1.405	s.d.	1.755	500
1.054	s.d.	1.404	400
703	s.d.	1.053	300
352	s.d.	702	200
1	s.d.	351	100

- b. Jumlah Sertifikat Kesehatan Impor dengan bobot 7% (tujuh persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SERTIFIKAT KESEHATAN IMPOR (SERTIFIKAT)			NILAI
236	Keatas		1000
210	s.d.	235	900
184	s.d.	209	800
158	s.d.	183	700
132	s.d.	157	600
106	s.d.	131	500
80	s.d.	105	400
54	s.d.	79	300
28	s.d.	53	200
2	s.d.	27	100

- c. Jumlah Sertifikat Kesehatan Domestik Keluar dengan bobot 4% (empat persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SERTIFIKAT KESEHATAN DOMESTIK KELUAR (SERTIFIKAT)			NILAI
11.696	Keatas		1000
10.397	s.d.	11.695	900
9.098	s.d.	10.396	800
7.799	s.d.	9.097	700
6.500	s.d.	7.798	600
5.201	s.d.	6.499	500
3.902	s.d.	5.200	400
2.603	s.d.	3.901	300
1.304	s.d.	2.602	200
5	s.d.	1.303	100

- d. Jumlah Sertifikat Kesehatan Domestik Masuk dengan bobot 3% (tiga persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SERTIFIKAT KESEHATAN DOMESTIK MASUK (SERTIFIKAT)			NILAI
2.915	Keatas		1000
2.593	s.d.	2.914	900
2.271	s.d.	2.592	800
1.949	s.d.	2.270	700
1.627	s.d.	1.948	600
1.305	s.d.	1.626	500
983	s.d.	1.304	400
661	s.d.	982	300
339	s.d.	660	200
17	s.d.	338	100

2. Volume produk perikanan yang dijamin:

- a. Ikan hidup dengan bobot 7% (tujuh persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

VOLUME IKAN HIDUP (EKOR)			NILAI
578.006.931	Keatas		1000
513.784.819	s.d.	578.006.930	900
449.562.707	s.d.	513.784.818	800
385.340.595	s.d.	449.562.706	700
321.118.483	s.d.	385.340.594	600
256.896.371	s.d.	321.118.482	500
192.674.259	s.d.	256.896.370	400
128.452.147	s.d.	192.674.258	300
64.230.035	s.d.	128.452.146	200
7.923	s.d.	64.230.034	100

- b. Ikan atau Produk hasil perikanan dalam kondisi segar, kering, beku (*frozen*), atau dalam kondisi nonhidup lainnya dengan bobot 8% (delapan persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

VOLUME IKAN NON HIDUP (KG)			NILAI
36.137.188	Keatas		1000
32.156.318	s.d.	36.137.187	900
28.175.448	s.d.	32.156.317	800
24.194.578	s.d.	28.175.447	700
20.213.708	s.d.	24.194.577	600
16.232.838	s.d.	20.213.707	500
12.251.968	s.d.	16.232.837	400
8.271.098	s.d.	12.251.967	300
4.290.228	s.d.	8.271.097	200
309.358	s.d.	4.290.227	100

3. Jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan dengan bobot 12% (dua belas persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH UNIT USAHA YANG DIKENDALIKAN (UNIT)			NILAI
55	Keatas		1000
49	s.d.	54	900
43	s.d.	48	800
37	s.d.	42	700
31	s.d.	36	600
25	s.d.	30	500
19	s.d.	24	400
13	s.d.	18	300
7	s.d.	12	200
1	s.d.	6	100

4. Luas wilayah kerja dengan bobot 8% (delapan persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS WILAYAH KERJA			NILAI
44.539	Keatas		1000
39.635	s.d.	44.538	900
34.731	s.d.	39.634	800
29.827	s.d.	34.730	700
24.923	s.d.	29.826	600
20.019	s.d.	24.922	500
15.115	s.d.	20.018	400
10.211	s.d.	15.114	300
5.307	s.d.	10.210	200
403	s.d.	5.306	100

Keterangan:

Luas wilayah kerja adalah luas area perikanan yang dilindungi dan dikendalikan oleh suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM.

5. Letak strategis:
- a. Kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM dan/atau kantor wilayah kerja UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di garis terluar wilayah Negara Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain dengan bobot 12% (dua belas persen).
 - b. Kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah provinsi dengan bobot 6% (enam persen).
 - c. Kantor utama UPT Pelayanan Operasional KIPM yang terletak di ibu kota suatu daerah kabupaten/kota dengan bobot 2% (dua persen).
6. Jumlah sumber daya manusia teknis dengan bobot 5% (lima persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SDM TEKNIS (ORANG)		NILAI
39	Keatas	1000
35	s.d. 38	900
31	s.d. 34	800
27	s.d. 30	700
23	s.d. 26	600
19	s.d. 22	500
15	s.d. 18	400
11	s.d. 14	300
7	s.d. 10	200
3	s.d. 6	100

D. NILAI UNSUR PENUNJANG

Nilai untuk masing-masing subunsur pada unsur penunjang setelah perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia administrasi dengan bobot 5% (lima persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH SDM (ORANG)		NILAI
28	Keatas	1000
25	s.d. 27	900
22	s.d. 24	800
19	s.d. 21	700
16	s.d. 18	600
13	s.d. 15	500
10	s.d. 12	400
7	s.d. 9	300
4	s.d. 6	200
1	s.d. 3	100

2. Kelengkapan sarana dan prasarana

- a. Luas tanah dengan bobot 2% (dua persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS TANAH (M ²)		NILAI
4.987	Keatas	1000
4.500	s.d. 4.986	900
4.013	s.d. 4.499	800
3.526	s.d. 4.012	700
3.039	s.d. 3.525	600
2.552	s.d. 3.038	500
2.065	s.d. 2.551	400
1.578	s.d. 2.064	300
1.091	s.d. 1.577	200
604	s.d. 1.090	100

- b. Luas kantor layanan dengan bobot 2% (dua persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS KANTOR LAYANAN (M ²)		NILAI
886	Keatas	1000
792	s.d. 885	900
698	s.d. 791	800
604	s.d. 697	700
510	s.d. 603	600
416	s.d. 509	500
322	s.d. 415	400
228	s.d. 321	300
134	s.d. 227	200
40	s.d. 133	100

- c. Luas instalasi dengan bobot 4% (empat persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS INSTALASI (M ²)		NILAI
636	Keatas	1000
572	s.d. 635	900
508	s.d. 571	800
444	s.d. 507	700
380	s.d. 443	600
316	s.d. 379	500
252	s.d. 315	400
188	s.d. 251	300
124	s.d. 187	200
60	s.d. 123	100

- d. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan bobot 7% (tujuh persen) dengan rincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (RP)			NILAI
943.797.851	Keatas		1000
839.451.374	s.d.	943.797.850	900
735.104.897	s.d.	839.451.373	800
630.758.420	s.d.	735.104.896	700
526.411.943	s.d.	630.758.419	600
422.065.466	s.d.	526.411.942	500
317.718.989	s.d.	422.065.465	400
213.372.512	s.d.	317.718.988	300
109.026.035	s.d.	213.372.511	200
4.679.558	s.d.	109.026.034	100

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

